

	News Title : Kripto Dikawal Agar Tidak Jadi Mata Uang	
	Media Name : Neraca	Journalist : bari
	Publish Date : 03 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 5	News Value : 7,380,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 2,460,000
	Section/Rubrication : BURSA FINANSIAL	Topic : kripto

Kripto Dikawal Agar Tidak Jadi Mata Uang

NERACA

Jakarta - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko meminta semua pihak melakukan pengawalan agar kripto tidak menjadi mata uang (currency), tetapi tetap menjadi aset. Dia juga meminta semua pihak untuk mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), khususnya terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

"Mari sama-sama kita kawal RUU PPSK ini, agar kripto tidak menjadi currency, tetapi tetap menjadi aset," kata Didid dalam diskusi bertajuk Arah Pengembangan Aset Kripto dalam RUU PPSK yang diselenggarakan oleh CELIOS di Jakarta, Rabu (2/11). Dalam kesempatan ini, dia menjelaskan rencana pemindahan pengelolaan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan secara bertahap, yang kemungkinan dapat mencapai waktu lima tahun.

Mengacu pada RUU PPSK, dalam pasal 205 dan 207 disebutkan bahwa aset kripto akan berada di bawah wewenang OJK dan Bank Indonesia (BI), bukan Bappebti lagi. "Kami ingin memastikan pengelolaan aset kripto akan tetap sustain. Bappebti ataupun OJK yang mengelola itu," kata Didid.

Meskipun demikian, apabila aturan ini nantinya disahkan, pihaknya memastikan Bappebti akan tetap memperbaiki peraturan tentang aset kripto yang terdapat di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Fisik Kripto di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan (Perba No. 8). "Kami tidak sempurna, tetapi kami sudah mencoba, dan kami sudah berhasil mengawal perdagangan aset kripto dengan baik," kata Didid.

Sebagai informasi, pelanggan aset kripto di Indonesia mencapai 16,1 juta pelanggan hingga akhir Oktober 2022, dengan 48 persennya berusia 18-35 tahun, serta transaksi aset kripto tercatat mencapai kisaran Rp260 triliun per September 2022.

Definisi Kripto

Sebelumnya, Anggota Steering Committee Indonesia Fintech Society (IFSOC) Tirta Segara menyebut definisi kripto perlu diperluas melalui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). "Saran kami perluas definisi aset kripto sebagai aset digital yang bisa dibagi sebagai aset keuangan dan non keuangan. Kripto sebagai mata uang akan diatur oleh Bank Indonesia, dan sebagai mata uang investasi akan diatur di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," katanya.

Adapun saat ini di Indonesia kripto hanya dapat digunakan sebagai komoditas investasi yang perdagangannya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga bisa melakukan pengaturan untuk melindungi data pribadi pemegang kripto.

Definisi kripto perlu juga ditentukan dengan melihat pada perkembangan dunia, misalnya pada praktik di beberapa negara yang sudah menjadikan kripto sebagai mata uang. Di samping itu, melalui RUU PPSK, Tirta berharap perdagangan aset kripto dapat didasarkannya pada tingkat risiko pembelinya agar masyarakat tidak sekadar melakukan pembelian karena terpengaruh oleh influencer di media sosial. ● bari